

## NOVEMBER, PJ SEKDA KABUPATEN ASAHAN BUKA SOSIALISASI DTKS



*Sumber gambar: <https://indonesiakini.go.id>*

**Asahan** - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan Drs Zainal Aripin Sinaga MH membuka secara resmi Sosialisasi Tata Cara Usulan Data, Verifikasi dan Validasi dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun Anggaran 2024 di Balroom Hotel Antariksa Kisaran, Selasa (05/11/2024). Pada pembukaan tersebut tampak hadir OPD, Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya.

Dikeempatan ini Kadis Sosial Kabupaten Asahan Asrul Wahid SE MSi melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang usulan masuk DTKS, usulan menerima bantuan sosial, usulan penghentian/penonaktifan data dan perbaikan atau update data DTKS sebagai satu-satunya data rujukan dalam pemberian Bantuan Sosial yang berasal dari APBD maupun APBN. Asrul juga melaporkan peserta dari kegiatan ini sebanyak 229 orang terdiri dari Camat 25 orang Kepala Desa/Lurah sebanyak 204 orang.

Lebih lanjut Asrul melaporkan ada sebanyak 132.243 KK yang termasuk dalam DTKS tahun 2024. Untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 21.164 KPM, penerima program BPNT/Sembako 34.807 KPM. Sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 231.809 jiwa dan untuk Data Rekapitulasi Usulan Masyarakat (Mandiri) melalui aplikasi Cek Bansos Program PKH, BPNT, PBI dan Non Bansos Januari sampai dengan Oktober 2024 sebanyak 2.924 orang.

Sementara Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan pada pidato tertulisnya mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan sebutan DTKS merupakan data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial. DTKS ini

dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diantaranya Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako, yang kesemuanya itu terintegrasi dalam satu Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau yang sering kita dengar dengan sebutan SIKS-NG.

“SIKS-NG yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI diharapkan dapat mewujudkan basis data terpadu dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi secara berjenjang dan berkesinambungan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional. SIKS-NG adalah sebuah sistem informasi yang menjadi sarana menghimpun, mengelola dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tujuan membangun basis data terpadu kesejahteraan sosial yang valid dan reliable dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat”, ungkapnya.

Zainal juga mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pengelolaan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Asahan agar tepat sasaran harus dilaksanakan verifikasi dan validasi, sehingga data yang menjadi acuan dalam penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tervalidasi dengan baik. Untuk mensukseskan program ini saya berharap kepada semua peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik dan sampai selesai sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai.

“Saya percaya dengan adanya sistem ini, kita–dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Melalui kegiatan ini saya berpesan kepada semua pihak agar dapat bekerja secara optimal, tingkatkan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah”, tandasnya

#### **Sumber Berita:**

1. <https://beritanusa.com/pj-sekda-kabupaten-asahan-buka-sosialisasi-dtks/>, 5 November 2024;
2. <https://portal.asahankab.go.id/2024/11/05/pj-sekda-kabupaten-asahan-buka-sosialisasi-dtks/> 5 November 2024.

#### **Catatan Berita:**

**Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada:**

#### Pasal 1

- (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- (2) Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan: a. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; b. Pengendalian/Penjaminan Kualitas; c. penetapan; dan d. Penggunaan;
- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 3

Menteri menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data.

#### Pasal 4

Proses Usulan Data dapat diajukan melalui:

- a. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
- b. usulan Kementerian Sosial; atau
- c. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.

#### Pasal 5

Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:

- a. rukun tetangga/rukun warga;

- b. kepala dusun;
- c. lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- (2) Bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota wajib melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi terdapat permasalahan, dilakukan Pengendalian/Penjaminan Kualitas oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Proses Usulan Data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri;
- (2) Penyampaian usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG; dan
- (3) Dalam hal data yang diusulkan terdapat permasalahan, dilakukan Pengendalian/Penjaminan Kualitas oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Usulan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penilaian oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk menilai usulan data sesuai dengan kriteria integritas data yang ditentukan;
- (3) Kriteria integritas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. data perorangan bersifat individual dan tunggal;

- b. data perorangan mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. data keluarga, kelompok, dan masyarakat merupakan himpunan data perorangan;
- d. data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain; dan
- e. kelengkapan atribut data;

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan Verifikasi dan Validasi;
- (2) Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi: a. situasi kedaruratan bencana; b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan/atau belum terdata; dan/atau c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan;
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kementerian Sosial; atau b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Kementerian Sosial menginformasikan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk diperbaiki.

#### Pasal 12

- (1) Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan;
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri dapat menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan penetapan bulan terakhir;

- (5) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas data;
- (6) Apabila hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) data dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Menteri mengeluarkan dan mengembalikan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan;
- (7) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.